



PUTUSAN

Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara pihak-pihak:

Penggugat , Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Bank
Xxxxxxxx Unit Sanana, Pendidikan S.1, Tempat
tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Sanana,
Kabupaten Kepulauan Sula, yang selanjutnya
disebut sebagai “PENGGUGAT”;

MELAWAN

Tergugat , Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Bank
XXXXXXX Unit Sanana, Pendidikan S.1, Tempat
tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Sanana,
Kabupaten Kepulauan Sula, yang selanjutnya
disebut sebagai “TERGUGAT”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Register Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Lbh. tanggal 13 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana sebagaimana bukti

Halaman 1 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sanana, Kota Kepulauan Sula ;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula selama 4 bulan kemudian pisah;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a) Termohon tidak menafkahi Pemohon;
 - b) Termohon sering cemburu terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 28 Agustus 2016 saatmana Penggugat melihat langsung Tergugat jalan bersama wanita idaman lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa sebelumnya Tergugat pernah mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor perkara 0038/Pdt.G/2017/PA.Lbh, namun perkara tersebut telah dicabut;
8. Berdasar dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan upaya mediasi juga telah dilakukan dengan mediator **Muna Kabir, S.HI.** akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat :

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

Surat ;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Nomor: xxxxxxxx Tanggal 15-09-2016, bermeterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 06-08-2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, bermeterai cukup dan telah *dinazzegelen*,

Halaman 3 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Lbh.



diberi kode(P.2);

A. Saksi ;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai bank
Xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx Kecamatan Sanana
Kabupaten Kepulauan Sula di bawah sumpahnya di depan sidang
memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah teman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di
Sanana pada tahun 2016 ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat, 4 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat
berpisah;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis
namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini
sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal
bersama kurang lebih selama 7 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali
dengan Tergugat , namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir
SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Desa Xxxxxxxx
Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Di bawah sumpahnya
saksi memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman kos
Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di
Sanana pada tahun 2016 ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat, 4 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat
berpisah;

Halaman 4 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat dalam persidangan tidak menghadirkan bukti-bukti, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada kesimpulannya tidak akan mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah melalui upaya mediasi dengan mediator **Muna Kabir, S.HI** sesuai amanat Pasal 154 RBg dan dipertegas

Halaman 5 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 2 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 akan tetapi upaya perdamaian maupun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang penyebabnya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan kurang lebih selama 7 bulan, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi seperti layaknya suami isteri serta sudah tidak pernah saling menghiraukan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dengan kualifikasi (*avie qualifie*), yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal yang merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Halaman 6 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan relaas Penggugat, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, yang secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Labuha sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis (bukti P.1) serta dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim *mengkonstatir* adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

Halaman 7 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha terbukti dari bukti P.2, keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi ;
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut di atas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar dua fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama ;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup rukun, namun belum dikaruniai keturunan, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 7 bulan dan Tergugat selama berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat sebagai istri ;

Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a s/d h kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal

Halaman 8 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan Penggugat yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang dikemukakan di atas menurut majelis hakim telah cukup beralasan untuk diterima dan dikabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya perkara dapat dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);

Halaman 9 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis serta Sardianto, S.HI, M.HI. dan Muna Kabir, S.HI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu Mursal Ayub, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Muhtar tayib

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sardianto, S.HI, M.HI

Muna Kabir, S.HI

Panitera Pengganti,

Mursal Ayub, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	120.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. **211.000,-**
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 0058/Pdt.G/2017/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)